



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N **Nomor:30-K/PMT-II/AU/VIII/2019**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Iwan Hari Widodo.
Pangkat Nrp : Mayor Pom NRP 529599.
Jabatan : Pamen DPB Pom Lanud Atang Sendjaja.
Kesatuan : Lanud Atang Sendjaja.
Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 18 September 1979
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Komplek TNI AU Nlok B14 No. 4 Kel. Atang Sandjaja Kec. Kemang Kab. Bogor Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh

1. Danlanud Atang Sendjaja selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/14A/II/ 2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan 27 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/15A/II/2018 tanggal 30 Juli 2018
 - b. Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 berdasarkan Keputusan Nomor :Kep/17A/III/2018 tanggal 24 Agustus 2018.
 - c. Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/24/IX/2018 tanggal 21 September 2018
 - d. Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/19/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018.

Hal 1 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/26/XI/2018 tanggal 26 November 2018.

f. Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/35/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 dan Terdakwa dibebaskan dari penahanan oleh Danlanud Atang Sendjaja tanggal 25 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/3/1/2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Pembebasan Dari Penahanan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,

Membaca : Berkas perkara dari Komandan Satuan Polisi Militer Nomor : POM-401/A/IDIK/01/I2019/ADI tanggal 28 Januari 2019

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Atang Sendjaja selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/14A/I/2019 tanggal 27 Juni 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/31/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019.

3. Penetapan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM/30-K/PMT-II/AU/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019.

4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPSID/30-K/PMT-II/AU/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/31/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dan Ahli dibawah sumpah.

Memperhatikan : I. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019, pada pokoknya mohon

Hal 2 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Mayor Pom Iwan Hari Widodo NRP 529599, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya kami mohon agar Majelis Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

1. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Mayor Pom Iwan Hari Widodo NRP 529599 tersebut dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq

TNI AU.

2. Menetapkan barang bukti berupa :

- a Surat - surat :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 159 AS/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Juli 2018.

Mohon barang bukti berupa surat, tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- b Barang-barang

Drugs Abuse Test.

Mohon barang bukti berupa barang, dirampas untuk dimusnahkan

3. Mohon Terdakwa ditahan

4. Membebaskan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Hal 3 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. **Pembelaan (Pleidooi)** yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam fakta-fakta yuridis yang dijadikan landasan Oditur Militer dalam pembuktian Surat Dakwaannya adalah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dan terbukti di depan persidangan, bukan semata-mata mengadopsi Berita Acara Pemeriksaan dari Pihak Penyidik, sehingga keterangan Terdakwa dan atau saksi-saksi juga harus dijadikan dasar untuk membuktikan Dakwaan Oditur Militer selaku Penuntut Umum.

Dalam fakta persidangan terdakwa telah mengakui secara jujur dan tidak membantah bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba golongan 1 sebanyak tiga kali hisapan, namun hal ini tidak serta merta tuntutan yang dibebankan kepada terdakwa juga melukai dengan rasa keadilan bagi terdakwa.

Berikut ini diuraikan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di depan sidang serta barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam perkara pidana ini sebagai berikut:

I. Fakta Hukum dalam persidangan.

A. Terhadap keterangan para Saksi :

1. Saksi **MAIMUNAH, S.Si., M.Si** (saksi I/Saksi Ahli) , menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- b. Bahwa benar saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga
- c. Bahwa saksi bekerja di Balai Laboratorium Narkoba BNN sejak tahun 2007
- d. Bahwa saksi menjabat Kasi Pengujian Biologi dan Tosikologi yang melakukan pengujian terkait dengan spesimen biologi (urine dan rambut)
- e. **Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah penanggung jawab Kasi Kasi Pengujian Biologi dan Tosikologi**
- f. Bahwa Balai Laboratorium Narkoba BNN tempat dimana saksi bekerja adalah instansi yang melakukan uji laboratorium terhadap kandungan narkoba yang berada dalam urine dan rambut

Hal 4 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019



g. Bahwa hasil pengujian dimana terdapat kandungan metamfetamina hanya dengan media urine Terdakwa saja melalui rapid test dan uji konfirmasi dengan alat/instrumen GC-MS dengan keakuratan sekitar 98%

h. Bahwa saksi murni hanya melakukan uji fisik terhadap urine Terdakwa, tidak mengetahui bahwa Terdakwa pada saat pengambilan urine juga telah mengkonsumsi psikotropika jenis penghilang pusing kepala

i. Bahwa ahli tidak melihat terdakwa pada waktu test urine

j. Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mengkonsumsi narkotika

k. Bahwa benar saksi menerangkan hasil tes urine Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 159AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Juli 2018 yang disimpulkan bahwa benar urine Terdakwa mengandung Metamfetamina

2. Saksi Mayor Pom Aswinto Gaib, S.H.(Saksi II)

a. Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

b. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai hubungan teman kerja di Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor

c. Bahwa benar saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu pada hari Senin tanggal 9 Juli 2019sekira pukul 17.00 Wib, pada saat Terdakwa akan masuk ke rumah tahanan satuan polisi Militer Lanud Atang Sendjaja dalam perkara mangkir.Padasaatitusaksi diperintahkan oleh Dansatpomau Lanud Atang Sendjaja agar sebelum masuk ke dalam rumah tahanan dilakukan pengecekan kesehatan dan pengecekan urine terhadap Terdakwa. Untuk pengecekan kesehatan dilakukan di PPK 1 Lanud Atang Sendjaja didampingi oleh Saksi-3,

Hal 5 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019



sedangkan pengecekan urine dilakukan di kantor Satpomau Lanud Atang sendjaja Bogor dengan menggunakan Drugs Abuse yang disaksikan oleh Saksi-3 dan hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung metamfetamine, kemudian Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Dan Satpomau Lanud Atang Sendjaja, selanjutnya Dan Satpomau Lanud Atang Sendjaja Bogor memerintahkan untuk pengambilan urine kembali terhadap Terdakwa.

d. Bahwa kemudian keesokan harinya Dan Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor memerintahkan urine Terdakwa dikirimkan ke Balai Laboratorium BNN untuk lebih memastikan lagi urine Terdakwa.

e. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 159 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Juli 2018, disimpulkan bahwa benar urine Terdakwa mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

f. Bahwa narkotika yang dikonsumsi oleh terdakwa adalah jenis Sabu-sabu, namun Saksi -2 tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Sabu-sabu tersebut maupun kapan dan dimana Terdakwa menggunakannya.

g. Dalam persidangan Saksi tidak dapat memastikan bahwa obat sakit kepala yang dikonsumsi oleh Terdakwa dapat menyebabkan hasil positif terhadap hasil test pack

h. Bahwa benar, Saksi tidak melibatkan satuan kesehatan setempat dalam hal ini Rumah sakit Atang Sendjaja pada saat melaksanakan tes urine.

3. Saksi Serma Yusuf Harimurti (Saksi-3)

Bahwa saksi tidak datang dalam persidangan, sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Pom di bacakan dalam persidangan. Dalam Keterangan Tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya atas keterangan saksi tersebut.

Hal 6 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019



B. Terhadap Keterangan Terdakwa an. Mayor Pom Iwan Hari Widodo

a. Bahwa benar Terdakwa dilantik menjadi Perwira TNI AU pada tahun 2002 melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua ditugaskan di Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Kasi Gaktib Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor dengan pangkat Mayor Pom NRP 529599.

b. Bahwapada awalnya Tedakwa melaksanakan cuti lebaran tahun 2018 sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2018, namun karena Terdakwa masih ada keperluan keluarga yaitu meneruskan terapi pita suara anak Terdakwa yang ke-3 (tiga) di Yogyakarta sehingga pada tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansatpom Lanud Atang Sendjaja Bogor.

c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 12.30 Wib berangkat dari rumah Terdakwa di daerah Sendang Ayu Kalasan menuju ke Bandara Adi Sucipto untuk packing motor yang akan dikirim ke Bogor, pada saat lewat di Bandara Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Pur (sopir rental) yang berada di depan pintu masuk bandara, kemudian Terdakwa berhenti dan mendekati Sdr.Pur selanjutnya dikarenakan Sdr. Pur adalah teman lama dan tidak pernah bertemu sehingga Terdakwa dan Sdr. Pur mengobrol di warung pecel di depan bandara, kemudianterdakwa kembali ke bandara untuk mengurus pengiriman motor sedangkan Sdr. Pur menunggu di warung, setelah Terdakwa kembali dari bandara Sdr. Pur mengajak Terdakwa ke rumahnya dengan menggunakan mobil Sdr. pur jenis Avanza.

d. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. Pur di daerah Condong Catur Sleman Yogyakarta, Terdakwa masuk dan duduk di ruang tamu

Hal 7 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019



sementara Sdr. Pur masuk ke dalam, sekitar 2 (dua) menit Sdr. Pur keluar dengan membawa dua botol air mineral, setelah air mineral tersebut diminum Terdakwa dan Sdr. Pur sampai habis, Sdr. Pur menggunakan botol kosong tersebut sebagai bong, lalu Sdr. pur mengeluarkan bungkus plastik yang berisi butiran seperti kristal di dalam sakunya, selanjutnya butiran tersebut oleh Sdr. Pur dimasukkan ke dalam bong botol dan dibakar lalu Sdr. pur menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Sdr. pur menyampaikan kepada Terdakwa "coba mas" sambil memberikan bong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil bong tersebut lalu menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali sampai habis, setelah itu Terdakwa diantar oleh Sdr. Pur kembali ke bandara lalu Terdakwa menelpon isteri Terdakwa meminta untuk dijemput.

e. Bahwa Narkotika yang dikonsumsi oleh terdakwa adalah jenis Sabu-sabu pemberian dari Sdr. Pur yang sudah siap dikonsumsi, dan terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Pur mendapatkan Sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa menggunakan atau menghisap Sabu- sabu tersebut dengan menggunakan alat penghisap (bong) yang terbuat dari botol Aqua kecil dan pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah sedotan, yang satu digunakan sebagai penghisap dan yang satu digunakan untuk menaruh kaca pipet yang didalamnya terdapat Sabu-sabu, kemudian oleh Sdr. Pur dibakarlah kaca pipet tersebut menggunakan korek gas sehingga Sabu-sabu menjadi asap dan bisa dihisap.

f. Bahwa setelah Terdakwa menghisap Sabu-sabu, kondisi badan terdakwa tidak nyaman, perut Terdakwa merasa mual seperti mau muntah dan kepala pusing karena Terdakwa baru pertama mengkonsumsi narkotika jenis Sabu-sabu dan Terdakwa tidak pernah menggunakan jenis lainnya.

g. Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 9 Juli 2018 petugas Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor atas Perintah Dansatpom Lanud Atang

Hal 8 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019



Sendjaja Bogor datang ke rumah dinas Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dibawa ke kantor dan langsung ditahan, selanjutnya masih pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa didampingi oleh Mayor Pom Aswinto Gaib (Saksi-2) dilakukan tes urine Terdakwa di kamar mandi Rumah Tahanan Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor, namun saat itu Terdakwa tidak tahu hasil test urine tersebut.

h. Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 08.00 Wib, urine Terdakwa diambil kembali di kamar mandi kantor Satpom Lanud atang Sendjaja Bogor dengan diawasi oleh Mayor Pom Aswinto Gaib, S.H (Saksi II) yang berada di depan pintu kamar mandi yang dalam keadaan terbuka, sedangkan Serma Yusuf Harimurti (Saksi-3) berda tepat di samping Terdakwa dan disaksikan para penyidik Satpom lanud Atang Sendjaja Bogor serta didokumentasikan, setelah selesai terdakwa memberikan pot plastik berisi urine Terdakwa kepada Saksi-2.

i. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019 di Lanud Atang Sendjaja ada program pengambilan urine secara massal dalam rangka pencegahan pemakaian Narkotika dan Terdakwa juga termasuk anggota yang diambilurinenya dan hasil sesuai test pack dinyatakan bahwa hasilnya negatif.

j. Bahwa benar Terdakwa hanya sekali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu senyak 3 (tiga) kali hisapan yang disodorkan oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. Pur.

k. Bahwa benar sebelum dilakukan tes Urin di kantor Satpomau Lanud Atang Sendjaja Bogor, Terdakwa mengalami sakit.

l. Bahwa benar waktu itu sakit Kepala dan Meriang.

m. Bahwa benar Terdakwa selama sakit minum obat penghilang rasa sakit kepala yang diberikan oleh Rumah Sakit Atang Sendjaja Dokter yang membeli obat tersebut adalah Istri Sendiri.

Hal 9 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019



n. Bahwa benar Terdakwa setelah dilakukan tes Urine di beritahukan di nyatakan positif

o. Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang menjadikan dalam perkara ini dan berjanji kedepan akan lebih hati-hati dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

p. Riwayat penugasan diantaranya :

- Pada tahun 2012-2014 tugas operasi di Nangroe Aceh Darussalam (NAD)

Tanda Jasa

- Satyalencana Kesetiaan 8 tahun
- Satyalencana Dharma Nusa

C. Terhadap Barang Bukti Berupa:

a. Barang : Alat Drugs Abuse Test

b. Surat : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 159AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Juli 2018

II. Analisa yuridis dan alat bukti dalam persidangan

Majelis Hakim yang Terhormat;

Oditur Militer yang kami hormati;

Bahwa untuk mencari keadilan terhadap dakwaan dan tuntutan Oditur Militer yang dianggap terbukti yakni Pasal 127 ayat 1huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika melalui persidangan maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. TANGGAPAN MENGENAI PARA SAKSI

Bahwa dalam tuntutan Oditur Militer dalam mengambil keterangansaksi yaitu saksi 1 An. MAIMUNAH, S.Si., M.Si pada HAL. 2 dan 3 poin 1, 2, 3 dan 4 dalam requisitoir ini hanya berdasarkan hasil test urine Terdakwa yang berasal dari penyidik semata dimana sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa pada saat pengambilan urine sedang mengalami sakit dan mengkonsumsi obat sakit kepala, hal ini dapat

Hal 10 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019



saja berakibat terhadap hasil test yang positif karena kemungkinan kontaminasi dengan obat-obatan yang dikonsumsi oleh Terdakwa. Selain itu pemeriksaan uji laboratorium hanya berdasar tes urine, sedangkan untuk test uji rambut tidak dilakukan untuk memperkuat bukti bahwa memang terdakwa positif menggunakan narkoba. Kemudian keterangan saksi 1 juga menyebut bahwa akurasi test ini hanya berkisar 98%, sehingga menurut pendapat penasehat hukum harus dilakukan test lanjutan. Saksi juga tidak pernah melihat secara langsung apakah terdakwa pernah memakai narkoba.

Bahwa Saksi 2 An. Mayor Pom Ashwinto Ghaib, S.H. dalam tuntutan Oditur Militer pada Hal. 3 dalam keterangannya menyatakan bahwa tidak melihat secara langsung terdakwa menggunakan narkoba dan Saksi memberikan keterangan bahwa hanya melihat hasil dari urine terdakwa positif metamfetamina setelah melihat hasil pengecekan menggunakan Drugs Abuse. Saksi juga mengatakan bahwa tidak dapat memastikan bahwa tempat/wadah urine yang telah diambil tersebut steril/bebas kontaminasi, tentu saja tidak sesuai dengan prosedur syarat-syarat pengambilan/pemeriksaan urine untuk keperluan pembuktian (*pro justisio*) seperti yang Tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Kepala BNN Nomor 5 tahun 2010, dimana diantara syarat-syarat tersebut menyebut wadah harus bebas kontaminan. Saksi tidak mengetahui pada saat pengambilan urine terdakwa juga sedang mengonsumsi obat sakit kepala, hal ini tidak terlepas dari hasil positif yang didapat. Saksi dalam persidangan tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan narkoba, bagaimana, kapan dan dimana, karena saksi tidak melihat secara langsung.

Bahwa untuk saksi 3 an. Sema Yusuf Harimukti Bintara Gaktib Satuan Pomau Lanud Atang Sendjati tidak hadir dalam pemeriksaan saksi yang sudah di panggil secara patut namun tetap tidak hadir tanpa alasan yang jelas sehingga BAP dari POM di bacakan dalam persidangan. Dalam ketentuan UU Pasal 173 UU RI No. 31 Tahun 1997 Jo 183 KUHAP ayat 1 bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan saksi dalam persidangan, bukan keterangan saksi yang di berikan di depan penyidik yaitu POM apalagi keterangan tersebut keterangan hasil BAP dari POM yang di bacakan oleh Oditur dalam pemeriksaan saksi di persidangan, kemudian ayat 2 keterangan seorang saksi tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa

Hal 11 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019



bersalah melakukan perbuatan yang didakwanya, sehingga hal ini bertentangan dengan apa yang di amanatkan. Dengan demikian keterangansaksi3 an. Serma Yusuf Harimukti bukan termasuk alat buktiyang sah karena alat buktiyang sah di nyatakan dalam persidangan.

Bahwa terdakwa dalam pemeriksaan sidang telah mengakui dengan jujur bahwa ia telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu merupakan suatu itikad yang baik. Terdakwa mengaku merasa telah melakukan kesalahan menjadi penyalahguna narkotika jenis sabu-sabu dan hanya memakai sekali dan terakhir sebanyak 3 (tiga) kali hisapan itupun dilakukan **terdakwa akibat dari ajakan, dan bujuk rayu dari teman lama yang kembali berjumpa.** Dalam keterangannya terdakwa juga **pertama kali** menggunakan narkotika berjenis sabu tersebut sehingga menyebabkan terdakwa menderita sakit mual seperti mau muntah dan pusing kepala.

Terdakwa menyatakan **masih tetap ingin berdinis di TNI AU** merupakan keinginan yang besar agar tetap diberikan kesempatan mengabdikan kepada negara.

Bahwa untuk keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, menurut penasehat hukum tidak masuk dalam kategori saksi yang di amanatkan pasal 185 ayat 1 KUHAP dan pasal 1 butir 26 KUHAP karena apa syarat menjadi saksi pada dasarnya setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana yang di lakukan oleh Terdakwa, namun kenyataannya saksi yang di hadirkan oditur militer adalah saksi yang sama sekali tidak tau apa-apa, dan hanya mengawal proses pengambilan Urine.

Bahwa benar Saksi I, Saksi II dan Saksi III tidak melihat langsung dan mengetahui dengan pasti kapan dan dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, hanya mendapat keterangan dari Terdakwa bahwa perbuatan tersebut dilakukan di suatu tempat di daerah Condong Catur Sleman Yogyakarta.



Sedangkan Saksi yang secara langsung mengetahui sekaligus sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika bersama terdakwa gagal dihadirkan oleh Oditur. Saksi yang dapat dihadirkan di persidangan oleh Oditur. Keterbatasan saksi yang hanya 2 (dua) orang tentu saja dalam menggali keterangan untuk mendapatkan bukti-bukti akan kesalahan terdakwa juga sangat terbatas. Dengan demikian bahwa apabila di hubungkan dengan perkara Terdakwa maka Terdakwa harus mendapatkan hukuman yang adil dan harus di bebaskan dari pidana tambahan pemecatan dinas dalam tuntutan Oditur.

B. TANGGAPAN TERHADAP BARANG BUKTI

Bahwa dalam tuntutan oditur Militer ini dalam mengambil barang bukti yang disajikan dalam persidangan hanya mendasarkan barang bukti Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 159AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Juli 2018 dimana halini sudah diberikan tanggapan bahwa akurasi kandungan metamfetamina yang positif dapat saja akibat kontaminasi dari Terdakwa yang pada saat pengambilan urine telah mengkonsumsi obat sakit kepala. Barang bukti kedua adalah drugs abuse test berbentuk test pack, barang bukti ini kurang tepat digunakan sebagai barang bukti di persidangan karena penggunaan yang secara khalayak/umum dan sama sekali tidak dapat dibuktikan kebenaran akurasi terhadap urine maupun orang yang berwenang atau diberikan amanah untuk mengambil urine. Tidak adanya barang bukti terkait lainnya seperti bong (dari botol aqua), kaca pipet, sedotan dan sabu sebagaimana BAP yang dibuat oleh penyidik POMAU, merupakan keterbatasan lemahnya barang bukti yang disajikan oleh oditur militer tinggi Jakarta. Menurut tanggapan penasehat hukum hal ini patut dipertimbangkan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutus perkara Terdakwa.

Majelis Hakim yang Terhormat;

Hal 13 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019



Oditur Militer yang kami hormati

Bahwa Menurut analisa penasehat hukum terdakwa, Tujuan dari penegakkan hukum, sejatinya, adalah untuk mencari kebenaran, keadilan, dan menciptakan kedamaian. Prosedur hukum pun sudah disusun sedemikian rupa untuk mencapai tujuannya, yaitu suatu jaminan perlindungan hak dan keadilan. **Kebeneran tanpa keadilan adalah kejahatan kemanusiaan, contoh yang jelas adalah munculnya radikalisme yang berjuang menegakkan kebenaran sesuai dengan ajarannya kelompoknya tanpa melihat keadilan kemanusiaan. Bisa dibayangkan apabila orang-orang yang tidak mengerti hukum berperkara di pengadilan, bukan saja menyedot materi saja, tapi mereka juga ditindas habis oleh para penegak hukum yang hanya melihat satu sisi dari hukum saja.**

Bahwa Oditur Militer hanya mendasaridakwa dan tuntutan hanya berdasarkan hasil **test drugs abuse, pengujian laboratorium BNN** dan adanya pengakuan terdakwa di persidangan, tidak mempertimbangkan perbedaan antara pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika. Penasehat hukum berpendapat bahwa terdakwa saat ini dapat dikategorikan sebagai korban dalam penyalahgunaan narkotika. Dalam Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa, "Yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Setelah mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dakwaan dan tuntutan Oditur serta mendengar keterangan terdakwa dalam persidangan, sangat jelas bahwa terdakwa termasuk kategori korban penyalahgunaan narkotika dari teman terdakwa yang bernama "**Sdr.Pur**" setelah mendapat bujuk rayu dan diperdaya untuk dapat ikut menikmati barang terlarang tersebut.

Bahwa Oditur Militer Juga tidak mempertimbangkan kondisi keluarga terdakwa terkait adanya pidana tambahan pemecatan dari dinas. Saat ini terdakwa selain menjadi tulang punggung keluarga juga mempunyai seorang puteri berumur 6 tahun yang membutuhkan penanganan dan perhatian yang khusus, dimana saat ini terdakwa membutuhkan biaya untuk

Hal 14 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019



kesembuhan puterinya dalam melakukan therapy pita suara (vide Copy rumah sakit terlampir). Adanya pidana tambahan ini menjadikan Terdakwa terpukul dan merasa sangat tidak adil dengan hukuman dari tuntutan dari oditur tersebut.

Bahwa seharusnya oditur Militer Tinggi Jakarta juga mempertimbangkan hal lain dengan melihat akar permasalahan penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan situasional dan lingkungan sosial terdakwa. Dakwaan oditur terkait pidana tambahan berupa pemecatan telah melukai rasa keadilan bagi terdakwa. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara telah memberikan perlindungan hukum bagi korban narkotika dengan menjalankan proses rehabilitasi di rumahsakit yang telah di tunjuk oleh negara, dan untuk menjalankan proses tersebut ditentukan oleh keputusan hakim. Sehingga hak-hak terdakwa sebagai korban narkotika dalam hal pembinaan personel dan mencegah terulangnya kembali perbuatan yang sama dapat terpenuhi. Selain itu, sebelum perkara ini terjadi Terdakwa memiliki **Loyalitas dan Dedikasi** yang baik dalam bekerja, hal ini dapat dilihat dari penghargaan **satya lencana VIII tahun dan Darma Nusa dari pengabdian terdakwa**. Menurut pendapat penasehat hukum saat ini yang paling tepat sebagai konsekuensi sanksi hukuman pidana pokok, Terdakwa harus mendapatkan **hak pembinaan sebagai pidana tambahan**

III. PEMBAHASAN.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Oditur Militer Yang Terhormat,

Bahwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang menjadi dasar pemeriksaan perkara pidana ini di depan persidangan. Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut pada pokoknya menyusun dakwaan tunggal dimana Terdakwa MAYOR POMIWAN HARI didakwa melanggar : "Melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Adapun unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap penyalah guna,
2. Narkotika Golongan I
3. Bagi diri sendiri.
1. **Setiap penyalahguna :**

Bahwa dalam surat tuntutannya, Oditur Militer dalam membuktikan unsur "Setiap penyalahguna" argumentasinya adalah bahwa Terdakwa MAYOR



POMIWAN HARIdatang dalam persidangan dalam keadaan sehat tidak mengganggu jiwanya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terhadap Pendapat Oditur Militerseperti ini Penasehat Hukum sependapat. Tetapi oditur militer juga harus mempertimbangkan bahwa unsur “Setiap penyalahguna” bukan merupakan delik inti, tetapi hanya sebagai elemen delik yang menunjukkan subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian unsur delik lainnya.**Hal lain yang patut dipertimbangkan adalah bahwa penyalahguna disini terdiri dari tiga kategori yang pertama kategori Bandar/produsen, kedua kategori kurir/penyalur dan ketiga kategori korban,** sehingga seharusnya oditur juga menyampaikan dalam dakwaannya bahwa terdakwa sebagai penyalahguna disini termasuk kategori korban yang semestinya tetap mendapatkan hak perlindungan dari negara. Karena berdasarkan kelanjutan dari Penyalahguna dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu Pasal 54 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun2009 tentang Narkotika menyatakan**bahwa ”..... korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.**

2. Narkotika Golongan I.

Bahwa Unsur ke-2 yaitu Narkotika golongan I dakwaan oditur dalam requisitoir sebagian besar mengadopsi dari BAP Pom dan pengakuan dari terdakwa serta hanya menyajikan barang bukti tes pack dan fotocopyBerita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 159AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Juli 2018. Dalam hal ini penasehat hukum terdakwa meragukan kekuatan barang bukti tersebut di persidangan.

3. Bagi diri sendiri

Bahwa kami selaku penasihat hukum Terdakwa, melihat setiap perbuatan pidana/tindak pidana atau delik tentunya haruslah memenuhi unsur dengan melawan hukum baik itu dinyatakan secara tegas pada pasal perundang-undangan ataupun tidak disebutkan dengan tegas. Oleh karena itu, Oditur Militer dalam tuntutananya, Penasihat Hukum pada pledoinya dan Majelis Hakim pada putusannya haruslah mengkaji dan membahas mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhi unsur dengan melawan hukum sehingga seorang terdakwa dapat dijatuhi atau tidak dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan peaturan perundang-undangan yang berlaku. Terdakwa sebagai

Hal 16 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019



penyalahguna narkoba merupakan **korban** dari temannya yang bernama "pur", dengan demikian berdasarkan Pasal 54 juncto Pasal 127 ayat (3) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba wajib mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

Bahwa dalam " Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : 11 Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER /01/III/2014/BNN, Tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Pasal 4 Ayat (1), menyatakan bahwa :

"Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba sebagai tersangka/atau terdakwa penyalahgunaan Narkoba yang ditangkap tapi tanpa barang bukti Narkoba dan positif menggunakan narkoba sesuai dengan hasil tes urine, darah, atau rambut dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasimedis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh Pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu".

IV. PERTIMBANGAN

Ketua/Majelis hakim yang Mulia

Oditur Militer yang terhormat

Berdasarkan Pasal 127 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, " Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Kemudian ayat (3), "Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai **korban** penyalahgunaan Narkoba, Penyalah



Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial “.

Bahwa Kami selaku kuasa hukum Terdakwa memohonkan kepada Ketua/Majelis Hakim yang Terhormat dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mempunyai loyalitas dan pengabdian penuh terhadap dinas dengan dimilikinya Satyalencana Kesetiaan VIII tahun dan Satyalencana Dharma Nusa dan Terdakwa masih ingin tetap berdinastasi dan mengabdikan diri di TNI AU.
2. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji akan menjadi TNI yang Sapta Marga Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI
3. Bahwa Terdakwa dalam Persidangan bersikap Sopan dalam persidangan
4. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, tumpuan harapan hidup keluarganya dan punya 3 orang anak yaitu pertama umur 10 tahun sekolah SD, kedua umur 8 tahun sekolah SD dan ketiga umur 6 tahun belum sekolah karena sedang menjalani therapy pita suara.

V. PERMOHONAN KEADILAN

Majelis Hakim Yang Mulia,

Oditur Militer Yang Terhormat,

Tibalah diakhir pembelaan ini yakni Permohonan rasa Keadilan, suatu bentuk dan wujud nyata dan berdasar dalam Negara Hukum yakni Terdakwa MAYOR POM IWAN HARI selaku Subjek Hukum pencari keadilan memohonkan Haknya yang paling mendasar dan urgensi untuk dapat dipertimbangkan yakni tiada lain memohonkan pembebasan dari pidana tambahan dakwaan oditur Militer pemecatan dari dinas Militer dan/atau memberikan putusan hukuman yang memenuhi persyaratan hukum untuk dipersalahkan *in casu* yang memenuhi rasa keadilan. Kebenaran dan keadilan dalam putusan Yang Mulia Majelis Hakim sangat didambakan oleh semua orang termasuk terdakwa sendiri.

Hal 18 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019



Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sepanjang pembelaan ini, Terdakwa bersama Tim Penasehat Hukumnya memohon ke hadapan Majelis Hakim yang mulia, kiranya berkenan memutuskan sesuai hukum :

1. Menerima dan mengabulkan Pledoi Terdakwa Mayor POMIWAN HARI WIDODO
2. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Oditur Militer terhadap terdakwa Mayor Pomlwan Hari Widodo belum mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa.
3. Menyatakan tidak dapat diterima pidana tambahan berupa **pemecatan dari dinas** terkait Dakwaan Oditur Militer yang tidak sepenuhnya meyakinkan berdasarkan fakta yuridis, fakta persidangan dan pemeriksaan saksi-saksi maupun pemeriksaan Terdakwa, dimana pembuktian penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa semat-mata berdasarkan pengakuan dari Terdakwa.
4. Menyatakan bahwa Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkoba yang membutuhkan perlindungan hukum berupa rehabilitasi medis.
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

III. Tanggapan (Replik) Oditur Militer Tinggi II Jakarta atas Pembelaan (Pleidooi) Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

Sebagaimana uraian fakta dan tanggapan tersebut diatas kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang dibacakan/ diucapkan oleh Terdakwa dan/ Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan pembuktian dalam penerapan hukum bahkan kami bertambah yakin akan tuntutan kami yang dibacakan pada sidang sebelumnya sehingga kami tetap pada tuntutan semula yang dibacakan pada hari senin tanggal 11 November 2019.

IV. Atas Tanggapan (Replik) Oditur Militer Tinggi tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan **Tanggapan (Duplik)** Secara lesan yang pada

Hal 19 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap pada Pledoinya

Menimbang : Bahwa terhadap pokok-pokok Pembelaan yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maupun terhadap isi Replik Oditor Militer Tinggi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Letkol Sus Suradi Ginting Munthe S.H. M.H NRP 524412 berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Atang Sendjaya Nomor : Sprin/517/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 20 Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2000 delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di rumah Sdr. Pur (teman Terdakwa) daerah Condong Catur Sleman Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara (AAU) pada tahun 2002 di Yogyakarta, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua ditugaskan di Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa menjabat sebagai Kasi Gaktib Satpom Lanud Atang Sendjaya dengan pangkat Mayor Pom NRP 529599.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di daerah Sendang Ayu Kalasan menuju ke Bandara Adi Sucipto untuk packing motor yang akan dikirim ke Bogor, pada saat di bandara Terdakwa dipanggil oleh teman lama Terdakwa yang bernama Sdr. Pur pekerjaan sopir rental yang sedang berada di depan pintu masuk Bandara, kemudian Terdakwa berhenti dan mendekati Sdr. Pur selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Pur mengobrol di warung pecel di depan Bandara, kemudian Terdakwa kembali ke Bandara

Hal 20 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengurus pengiriman motor sedangkan Sdr. Pur menunggu di warung, selanjutnya Sdr. Pur mengajak Terdakwa ke rumahnya dengan menggunakan mobil jenis Avanza yang dibawa Sdr. Pur.

c. Bahwa setelah tiba dirumah Sdr. Pur di daerah Condong Catur Sleman Yogyakarta, Terdakwa masuk dan duduk diruang tamu sementara Sdr. Pur masuk ke dalam kamar, sekitar 2 (dua) menit kemudian Sdr. Pur keluar dengan membawa 2 (dua) botol air mineral, setelah air mineral tersebut habis diminum Sdr. Pur menggunakan botol kosong tersebut sebagai bong, setelah itu Sdr. Pur mengeluarkan bungkus plastik yang berisi butiran seperti kristal didalam sakunya, selanjutnya butiran tersebut oleh Sdr. Pur dimasukkan kedalam bong botol dan dibakar lalu Sdr. Pur menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Sdr. Pur menyampaikan kepada Terdakwa "coba mas" sambil memberikan bong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil bong tersebut lalu menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali sampai habis, setelah itu Terdakwa diantar oleh Sdr. Pur kembali ke Bandara lalu Terdakwa menelpon istri Terdakwa meminta untuk dijemput.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 Serma Yusuf Harimurti (Saksi-2) sebagai Duty Police menjemput Terdakwa dirumahnya karena Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) kemudian Terdakwa dimasukan ke Rumah Tahanan Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor, sebelum masuk ke Rumah Tahanan Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor sekira pukul 17.00 Wib sesuai prosedur dilakukan pengecekan kesehatan dan urine Terdakwa. Untuk pengecekan kesehatan dilakukan di PPK 1 Lanud Atang Sendjaja Bogor sedangkan pengecekan urine dilakukan di kantor Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor oleh Saksi-1 (Mayor Pom Aswinto Gaib) di damping oleh Saksi-2 dengan menggunakan Drugs Abuse, dan hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung metamfetamine.

e. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui hasil pengecekan urine Terdakwa positif (+) mengandung metamfetamina, Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Dansatpom Lanud Atang Sendjaja Bogor, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 08.00 Wib atas perintah Dansatpom Lanud Atang Sendjaja kembali melakukan pengambilan urine Terdakwa lalu dikirimkan ke Balai Laboratorium BNN untuk lebih memastikan lagi hasil urine Terdakwa.

f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN

Hal 21 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 159 ASA/II/2018/BALAI LAB NARKOBA
tanggal 11 Juli 2018, disimpulkan bahwa benar urine
Terdakwa mengandung Metamfetamine atau secara
umum dikenal dengan Sabu-sabu yang terdaftar dalam
Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI
No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup
memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana
dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai Pasal
127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum
Terdakwa di dalam persidangan telah mengajukan
Eksepsi pada tanggal 27 Agustus 2019 dan atas Eksepsi
tersebut telah didengar pendapat/tanggapan Oditur
Militer yang diajukan di persidangan tanggal 3 September
2019, selanjutnya Majelis Hakim atas Eksepsi Penasihat
Hukum Terdakwa dan tanggapan Oditur Militer tersebut,
telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor:
30-K/PMT-II/AU/VIII/2019 tanggal 18 September 2019
yang amarnya sebagai berikut :

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : 1. Menolak keberatan/eksepsi yang diajukan oleh
Muhammad Zumron, S.H., M.kn Sertu NRP 525652 dkk
selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa **Iwan Hari
Widodo Mayor Pom NRP 529599.**
2. Menyatakan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta
berwenang mengadili perkara Terdakwa.
3. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/31/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 sah dan dapat
diterima.
4. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa
tersebut tetap dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas Putusan Sela tersebut Penasihat Hukum
Terdakwa tidak mengajukan perlawanan, maka persidangan
Perkara Terdakwa Iwan Hari Widodo Mayor Pom NRP 529599
dिलanjutkan untuk diperiksa Perkaranya.

Menimbang : Bahwa urutan para saksi dalam putusan ini disusun
berdasarkan urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir
dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di
persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai
berikut:

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Maimunah, S. Si., M. Si.

Hal 22 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019



Pekerjaan NIP : PNS, 198104062003122002.
Jabatan : Kasi Pengujian Spesimen Biologi dan Toksikologi
Kesatuan : Pusat Laboratorium Narkotika BNN
Tempat , tanggal lahir : Jakarta, 6 April 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Jati Kramat Garden No A 2, Bekasi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bekerja di Pusat Laboratorium Narkotika BNN sejak tahun 2007, Saksi menjabat sebagai Kasi Pengujian Spesimen Biologi dan Toksikologi yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sehari-hari melakukan pemeriksaan atau pengujian terkait dengan spesimen biologi (urine darah dan rambut) dan sebagai penanggung jawab Kasi Pengujian Spesimen Biologi dan Toksikologi.
3. Bahwa prosedur dalam pengecekan dan pemeriksaan yang dilakukan Pusat Laboratorium Narkotika BNN adalah Instansi yang akan melakukan pengecekan mengirimkan surat permohonan pemeriksaan uji laboratorium yang dilampiri (Laporan Polisi, SP Penyidikan, Berita Acara Pengambilan Urine, Berita Acara Pembungkusan dan Penyegehan Urine), setelah berkas dan sample diterima petugas laboratorium kemudian dilakukan input data dan penimbangan atau pengukuran urine minimal 25 ml, selanjutnya menuju kebagian pembuatan Berita Acara dan pembungkusan serta penyegehan barang bukti kemudian kebagian pengambilan untuk diserahkan kepada penyidik.
4. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2018 dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di Pusat Laboratorium Narkotika BNN Lido Kab. Bogor, dengan cara pengujian dengan jalan diukur volume urine minimal 25 ml kemudian dilakukan uji pendahuluan dengan rapid test lalu dilakukan uji konfirmasi dengan alat/instrumen GC-MS, dengan cara pemisahan kemudian baru dimasukkan ke alat GC-MS yang memerlukan waktu sekitar 1 (satu) jam.
5. Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor 159 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Juli 2018, disimpulkan bahwa benar urine Terdakwa

Hal 23 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamine atau secara umum dikenal dengan Sabu-sabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Aswinto Gaib, S.H.
Pangkat/Nrp : Mayor Pom, 529230.
Jabatan : Kasi Idik Satpom (sekarang Kasi Hanlan)
Kesatuan : Lanud Atang Sendjaja (sekarang Lanud Supadio)
Tempat, tgl lahir : Kotamobagu, 10 Oktober 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Lanud Atang Sendjaja Blok F 7 No. 3 Bogor Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2003 pada saat sama-sama melaksanakan pendidikan Sarcab POM di Skadik 405 Lanud Adi Soemarmo kemudian saat ini sama-sama berdinasi di Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja dalam hubungan rekan kerja tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinasi di Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja sejak bulan Mei 2018 sampai dengan sekarang, jabatan Saksi saat ini sebagai Kasi Idik Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan penyidikan di wilayah hukum Lanud Atang Sendjaja.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa masuk ke rumah tahanan Satpom Lanud Atang Sendjaja dalam perkara mangkir, namun sebelum masuk ke rumah tahanan atas perintah Dansatpom Lanud Atang Sendjaja dilakukan pengecekan kesehatan dan urine Terdakwa. Untuk pengecekan kesehatan dilakukan di PPK 1 Lanud Atang Sendjaja dengan didampingi oleh Serma Yusuf Harimurti (Saksi-3), sedangkan pengecekan urine dilakukan di kantor Satpom Lanud Atang Sendjaja dengan menggunakan Drugs Abuse yang disaksikan oleh Saksi-3 dan hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung metamfetamine.

Hal 24 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dansatpom Lanud Atang Sendjaja, kemudian Dansatpom Lanud Atang Sendjaja memerintahkan untuk melakukan pengambilan urine Terdakwa selanjutnya keesokan harinya dikirimkan ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN untuk lebih memastikan lagi hasil urine Terdakwa.

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor 159 ASMI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Juli 2018, disimpulkan bahwa benar urine Terdakwa mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Bahwa narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah jenis Sabu, namun Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Sabu tersebut maupun kapan dan dimana Terdakwa menggunakannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia No 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta Penasehat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-undang Republik Indonesia No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir dan memberi keterangan di persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Yusuf Harimurti.
Pangkat/Nrp : Serma, 527846
Jabatan : Ba Gaktib Satuan Polisi Militer
Kesatuan : Lanud Atang Sendjaja
Tempat, tgl lahir : Sampit, 26 Desember 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Lanud Atang Sendjaja Blok B 5 No. 02 Bogor Jawa Barat.

Hal 25 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kasi Gaktib Satpom Lanud Atang Sendjaja, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinasi di Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang, jabatan Saksi sebagai Ba Gaktib Satpom Lanud Atang Sendjaja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Kasi Gaktib Satpom Lanud Atang Sendjaja dalam penegakan tata tertib dan disiplin personel Lanud Atang Sendjaja.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 Saksi sebagai Duty Police diperintahkan oleh Dansatpom Lanud Atang Sendjaja untuk menjemput Terdakwa dikediamannya kemudian dimasukkan ke Rumah Tahanan Satpom Lanud Atang Sendjaja dalam perkara mangkir, namun sebelum masuk ke Rumah Tahanan Satpom Lanud Atang Sendjaja sekira pukul 17.00 Wib dilakukan pengecekan kesehatan dan pengecekan urine Terdakwa. Untuk pengecekan kesehatan dilakukan di PPK 1 Lanud Atang Sendjaja sedangkan pengecekan urine dilakukan oleh Mayor Pom Aswinto Gaib (Saksi-2) didampingi oleh Saksi bertempat di kantor Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor dengan menggunakan Drugs Abuse, dan hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung metamfetamine.
4. Bahwa pengambilan urine Terdakwa dilakukan di kamar mandi Rumah Tahanan Satpom Lanud Atang Sendjaja, kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 08.00 Wib dilakukan pengambilan kembali urine Terdakwa di kamar mandi Rumah Tahanan Satpom Lanud Atang Sendjaja untuk selanjutnya dilakukan pengecekan di Pusat Laboratorium Narkotika BNN.
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor 159 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Juli 2018, disimpulkan bahwa benar urine Terdakwa mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Hal 26 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara pada tahun 2002 di AAU Yogyakarta, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua ditugaskan di Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Kasi Gaktib Satpom Lanud Atang Sendjaja dengan pangkat Mayor Pom NRP 529599.

2. Bahwa pada awalnya Terdakwa melaksanakan cuti lebaran tahun 2018 sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan 30 Juni 2018, namun karena Terdakwa masih ada keperluan keluarga yaitu meneruskan terapi pita suara anak Terdakwa yang ke-3 (tiga) di Yogyakarta sehingga pada tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansatpom Lanud Atang Sendjaja Bogor.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 12.30 Wib berangkat dari rumah Terdakwa di daerah Sendang Ayu Kalasan menuju ke Bandara Adi Sucipto untuk packing motor yang akan dikirim ke Bogor, pada saat lewat di bandara Terdakwa dipanggil oleh Sdr. Pur (sopir rental) yang berada didepan pintu masuk bandara, kemudian Terdakwa berhenti dan mendekati Sdr. Pur selanjutnya dikarenakan Sdr. Pur adalah teman lama dan tidak pernah bertemu sehingga Terdakwa dan Sdr. Pur mengobrol di warung pecel di depan bandara, kemudian Terdakwa kembali ke bandara untuk mengurus pengiriman motor sedangkan Sdr. Pur menunggu di warung, setelah Terdakwa kembali dari bandara Sdr. Pur mengajak Terdakwa ke rumahnya dengan menggunakan mobil Sdr. Pur jenis Avanza.

4. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. Pur di daerah Condong Catur Sleman Yogyakarta, Terdakwa masuk dan duduk di ruang tamu sementara Sdr. Pur masuk kedalam, sekitar 2 (dua) menit Sdr. Pur keluar dengan membawa dua botol air mineral, setelah air mineral tersebut diminum Terdakwa dan Sdr. Pur sampai habis, Sdr. Pur menggunakan botol kosong tersebut sebagai bong, lalu Sdr. Pur mengeluarkan bungkus plastik yang berisi butiran seperti kristal didalam sakunya, selanjutnya butiran tersebut oleh Sdr. Pur dimasukan kedalam bong botol dan dibakar lalu Sdr. Pur menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Sdr. Pur menyampaikan kepada Terdakwa "coba mas" sambil memberikan bong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil bong tersebut lalu menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali sampai habis, setelah itu Terdakwa diantar oleh Sdr. Pur kembali ke bandara lalu Terdakwa menelfon istri Terdakwa meminta untuk

Hal 27 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019



dijemput.

5. Bahwa Narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah jenis Sabu pemberian dari Sdr. Pur yang sudah siap dikonsumsi, dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Pur mendapatkan sabu tersebut, lalu Terdakwa menggunakan atau menghisap Sabu tersebut dengan menggunakan alat penghisap (bong) yang terbuat dari botol Aqua kecil dan pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah sedotan yang satu digunakan sebagai penghisap dan yang satu digunakan untuk menaruh kaca pipet yang didalamnya terdapat Sabu, kemudian Terdakwa membakar kaca pipet menggunakan korek gas sehingga Sabu menjadi asap dan bisa dihisap.

6. Bahwa setelah Terdakwa menghisap Sabu, kondisi badan Terdakwa tidak nyaman, perut Terdakwa merasa mual seperti mau muntah dan kepala pusing karena Terdakwa baru pertama mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis lainnya.

7. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 petugas Satpom Lanud Atang Sendjaja atas perintah Dansatpom Lanud Atang Sendjaja datang ke rumah dinas Terdakwa untuk menjemput Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke kantor dan langsung ditahan, selanjutnya masih pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa didampingi oleh Mayor Pom Aswinto Gaib (Saksi-2) dilakukan tes urine Terdakwa dikamar mandi Rumah Tahanan Satpom Lanud Atang Sendjaja, namun saat itu Terdakwa tidak tahu hasil dari test urine tersebut.

8. Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 08.00 Wib, urine Terdakwa diambil kembali di kamar mandi kantor Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor dengan diawasi oleh Mayor Pom Aswinto Gaib, S.H. (Saksi-2) yang berada di depan pintu kamar mandi yang dalam keadaan terbuka, sedangkan Serma Yusuf Harimurti (Saksi-3) berada tepat di samping Terdakwa dan disaksikan para penyidik Satpom Lanud Atang Sendjaja serta didokumentasikan, setelah selesai Terdakwa memberikan pot plastik berisi urine Terdakwa kepada Saksi-2

9. Bahwa perbuatan Terdakwa adalah salah dan tidak dibenarkan oleh hukum maupun Undang-Undang yang berlaku, atas kejadian ini Terdakwa jadikan pelajaran agar kedepannya lebih berhati-hati dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur

Hal 28 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer Tinggi ke persidangan berupa :

1. Surat-surat:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor 159 AS/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Juli 2018.

2. Barang-barang

Drugs Abuse Test.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer Tinggi serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Surat-surat:

Bahwa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor 159 AS/II/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Juli 2018 hasil tes urine Terdakwa a.n Mayor Pom Iwan Hari Widodo adalah bukti

2. Barang-barang

Bahwa barang bukti berupa barang 1 (satu) buah Drugs Abuse Test Answer yang telah digunakan untuk mengecek urine a.n. Mayor Pom Iwan Hari Widodo pada tanggal 9 Juli 2018 dengan hasil positif (+) Metamphetamine adalah bukti.

Oleh karena barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan/tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

Hal 29 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara (AAU) pada tahun 2002 di Yogyakarta, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua ditugaskan di Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa menjabat sebagai Kasi Gaktib Satpom Lanud Atang Sendjaja dengan pangkat Mayor Pom NRP 529599.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di daerah Sendang Ayu Kalasan menuju ke Bandara Adi Sucipto untuk packing motor yang akan dikirim ke Bogor, pada saat di bandara Terdakwa dipanggil oleh teman lama Terdakwa yang bernama Sdr. Pur pekerjaan sopir rental yang sedang berada di depan pintu masuk bandara, kemudian Terdakwa berhenti dan mendekati Sdr. Pur selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Pur mengobrol di warung pecel di depan bandara, kemudian Terdakwa kembali ke bandara untuk mengurus pengiriman motor sedangkan Sdr. Pur menunggu di warung, selanjutnya Sdr. Pur mengajak Terdakwa ke rumahnya dengan menggunakan mobil jenis Avanza yang dibawa Sdr. Pur.

3. Bahwa benar setelah tiba di rumah Sdr. Pur di daerah Condong Catur Sleman Yogyakarta, Terdakwa masuk dan duduk di ruang tamu sementara Sdr. Pur masuk ke dalam, sekitar 2 (dua) menit kemudian Sdr. Pur keluar dengan membawa 2 (dua) botol air mineral, setelah air mineral tersebut habis diminum oleh Terdakwa dan Sdr. Pur lalu Sdr. Pur menggunakan botol kosong tersebut sebagai bong, setelah itu Sdr. Pur mengeluarkan bungkus plastik yang berisi butiran seperti kristal di dalam sakunya, selanjutnya butiran tersebut oleh Sdr. Pur dimasukkan kedalam bong botol dan dibakar lalu Sdr. Pur menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Sdr. Pur menyampaikan kepada Terdakwa "coba mas" sambil memberikan bong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil bong tersebut lalu menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali sampai habis, setelah itu Terdakwa diantar oleh Sdr. Pur kembali ke bandara lalu Terdakwa menelfon istri Terdakwa meminta untuk dijemput.

4. Bahwa benar Narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah jenis Sabu pemberian dari Sdr. Pur yang sudah siap dikonsumsi, Terdakwa menggunakan atau menghisap Sabu tersebut dengan menggunakan alat penghisap (bong) yang terbuat dari botol Aqua kecil dan pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah



sedotan yang satu digunakan sebagai penghisap dan yang satu digunakan untuk menaruh kaca pipet yang di dalamnya terdapat Sabu, kemudian Terdakwa membakar kaca pipet menggunakan korek gas sehingga Shabu-shabu menjadi asap dan bisa dihisap.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Pur mendapatkan Sabu tersebut dan Terdakwa baru satu kali memakai narkoba yaitu bersama Sdr. Pur di rumah Sdr. Pur di daerah Condong Catur Sleman Yogyakarta yang menjadi perkara ini.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 Serma Yusuf Harimurti (Saksi-3) sebagai Duty Police menjemput Terdakwa di rumahnya kemudian Terdakwa dimasukkan ke Rumah Tahanan Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor dalam perkara mangkir, namun sebelum masuk ke Rumah Tahanan Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor sekira pukul 17.00 Wib dilakukan pengecekan kesehatan dan pengecekan urine Terdakwa. Untuk pengecekan kesehatan dilakukan di PPK 1 Lanud Atang Sendjaja Bogor sedangkan pengecekan urine dilakukan di kantor Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor, pengecekan urine Terdakwa pada saat itu dilakukan oleh Saksi-2 (Mayor Pom Aswinto Gaib) didampingi oleh Saksi-3 dengan menggunakan Drugs Abuse, dan hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung metamfetamine.

7. Bahwa benar setelah Saksi-2 mengetahui hasil pengecekan urine Terdakwa adalah positif (+) mengandung metamfetamina, Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Dansatpom Lanud Atang Sendjaja Bogor, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 08.00 Wib atas perintah Dansatpom Lanud Atang Sendjaja kembali melakukan pengambilan urine Terdakwa lalu dikirimkan ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN untuk lebih memastikan lagi hasil urine Terdakwa.

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor 159 ASA/11/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Juli 2018, disimpulkan bahwa benar urine Terdakwa mengandung Metamfetamine atau secara umum dikenal dengan Sabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa benar Terdakwa menyadari menyalahgunakan narkoba adalah perbuatan yang dilarang dan Terdakwa pernah menandatangani Fakta Integritas pada tanggal 8 September 2017 yang berisi diantaranya tidak akan melakukan tindak pidana

Hal 31 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019



penyalahgunaan narkoba jenis apapun juga.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan tunggal, sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer Tinggi, namun Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi akan dipertimbangkan sesuai dengan akibat perbuatan dan sifat pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya mengenai Pembelaan/Pleidoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, Majelis Hakim memberikan tanggapannya sebagai berikut :

1. Bahwa semua fakta-fakta hukum dan pembuktian di persidangan dengan disertai alat bukti yang ada, hal tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana Dakwaan.

2. Masalah pemeriksaan urine dengan Drugs Abuse menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak akurat adalah tidak benar karena hasil test tersebut sudah diperkuat dengan tes urine yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Narkoba BNN dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No. 159 ASA/11/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Juli 2018, disimpulkan bahwa barang bukti urine atas nama Mayor Pom Iwan Hari Widodo adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang artinya Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika,:

Menimbang : Bahwa selanjutnya majelis hakim akan menanggapi permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi maka majelis akan mempertimbangkannya setelah membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dan permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan pidananya sebagaimana dictum putusan dibawah ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Replik Oditur Militer atas Pembelaan/Pleidoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya, pada intinya Oditur Militer tetap pada tuntutan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim sependapat dengan Replik Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya yang diajukan secara lisan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer, pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya (Pleidoi) bahwa tuntutan Oditur Militer tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan isi Duplik tersebut.

Menimbang : Bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang untuk dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan Majelis Hakim akan membuktikannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam surat dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I "

Unsur ketiga : "bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu **"Setiap orang"** tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud **"Setiap orang"** menurut Undang-undang adalah siapa saja yang tunduk kepada Perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur pada pasal 2 sampai 5, 7 dan 8 KUHP termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI AU.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada sipelaku tindak pidana yang dalam

Hal 33 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019



hal ini adalah barang siapa dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap warga negara yang sudah dewasa sehat jasmani dan rokhannya sehingga terhadap segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan Sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat dan barang yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara (AAU) pada tahun 2002 di Yogyakarta, kemudian setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua ditugaskan di Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdanakusuma, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa menjabat sebagai Kasi Gaktib Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor dengan pangkat Mayor Pom NRP 529599.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah seorang Prajurit TNI AU dan sekaligus sebagai warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar Terdakwa di persidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer Tinggi II maupun Penasehat Hukum Terdakwa dan pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwapun menyatakan sehat.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum dari pada tindak pidana yang kami dakwakan terhadap diri Terdakwa sehingga terhadap perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum yang berlaku di Negara R.I ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "**Setiap orang**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "**Penyalahguna Narkotika Golongan I**" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "**Penyalahguna**" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini



narkotika), melakukan sesuatu dengan narkotika untuk memenuhi maksud si Pelaku /Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud "**Narkotika**" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Juli 2018 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di daerah Sendang Ayu Kalasan menuju ke Bandara Adi Sucipto untuk packing motor yang akan dikirim ke Bogor, pada saat di bandara Terdakwa dipanggil oleh teman lama Terdakwa yang bernama Sdr. Pur pekerjaan sopir rental yang sedang berada di depan pintu masuk bandara, kemudian Terdakwa berhenti dan mendekati Sdr. Pur selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Pur mengobrol di warung pecel di depan bandara, kemudian Terdakwa kembali ke bandara untuk mengurus pengiriman motor sedangkan Sdr. Pur menunggu di warung, selanjutnya Sdr. Pur mengajak Terdakwa ke rumahnya dengan menggunakan mobil jenis Avanza yang dibawa Sdr. Pur.

2. Bahwa benar setelah tiba dirumah Sdr. Pur di daerah Condong Catur Sleman Yogyakarta, Terdakwa masuk dan duduk di ruang tamu sementara Sdr. Pur masuk ke dalam, sekitar 2 (dua) menit kemudian Sdr. Pur keluar dengan membawa 2 (dua) botol air mineral, setelah air mineral tersebut habis diminum oleh Terdakwa dan Sdr. Pur lalu Sdr. Pur menggunakan botol kosong tersebut sebagai bong, setelah itu Sdr. Pur mengeluarkan bungkus plastik yang berisi butiran seperti kristal di dalam sakunya, selanjutnya butiran tersebut oleh Sdr. Pur dimasukan kedalam bong botol dan dibakar lalu Sdr. Pur menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Sdr. Pur menyampaikan kepada Terdakwa "coba mas" sambil memberikan bong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil bong tersebut lalu menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali sampai habis, setelah itu Terdakwa diantar oleh Sdr. Pur kembali ke bandara lalu Terdakwa menelfon istri Terdakwa meminta untuk dijemput.



3. Bahwa benar Narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah jenis Sabu pemberian dari Sdr. Pur yang sudah siap dikonsumsi, Terdakwa menggunakan atau menghisap Sabu tersebut dengan menggunakan alat penghisap (bong) yang terbuat dari botol Aqua kecil dan pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah sedotan yang satu digunakan sebagai penghisap dan yang satu digunakan untuk menaruh kaca pipet yang di dalamnya terdapat Sabu, kemudian Terdakwa membakar kaca pipet menggunakan korek gas sehingga Sabu menjadi asap dan bisa dihisap.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Pur mendapatkan Sabu tersebut dan Terdakwa baru 1 (satu) kali memakai narkotika bersama Sdr. Pur di rumah Sdr. Pur di daerah Condong Catur Sleman Yogyakarta Jawa Tengah.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 Serma Yusuf Harimurti (Saksi-3) sebagai Duty Police menjemput Terdakwa di rumahnya kemudian Terdakwa dimasukkan ke Rumah Tahanan Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor dalam perkara mangkir, namun sebelum masuk ke Rumah Tahanan Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor sekira pukul 17.00 Wib dilakukan pengecekan kesehatan dan pengecekan urine Terdakwa. Untuk pengecekan kesehatan dilakukan di PPK 1 Lanud Atang Sendjaja Bogor sedangkan pengecekan urine dilakukan di kantor Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor, pengecekan urine Terdakwa pada saat itu dilakukan oleh Saksi-2 (Mayor Pom Aswinto Gaib) didampingi oleh Saksi-3 dengan menggunakan Drugs Abuse, dan hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung metamfetamine.

6. Bahwa benar setelah Saksi-2 mengetahui hasil pengecekan urine Terdakwa adalah positif (+) mengandung metamfetamina, Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Dansatpom Lanud Atang Sendjaja Bogor, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 08.00 Wib atas perintah Dansatpom Lanud Atang Sendjaja kembali melakukan pengambilan urine Terdakwa lalu dikirimkan ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN untuk lebih memastikan lagi hasil urine Terdakwa.

7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang di periksa oleh Saksi-1 Nomor 159 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Juli 2018, disimpulkan bahwa benar urine Terdakwa mengandung Metamfetamine atau secara umum dikenal dengan Sabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor



Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa benar apa yang diperbuat oleh Terdakwa adalah menyalah gunakan narkotika golongan I jenis sabu. Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut digunakan bagi dirinya sendiri Terdakwa secara sadar dan dilakukan sendiri oleh Terdakwa tidak dalam rangka pengobatan atau ijin dokter atau pihak yang berwenang sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan perbuatan Terdakwa jelas melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **"Penyalahguna Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga **"Bagi diri Sendiri"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" adalah suatu keadaan dimana perbuatan atau tindakan (menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum) diperuntukkan bagi dirinya sendiri (si pelaku dalam hal ini Terdakwa sebagai Prajurit TNI AU), bukan untuk orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa barang dan surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa adalah jenis Sabu pemberian dari Sdr. Pur yang sudah siap dikonsumsi, Terdakwa menggunakan atau menghisap Sabu tersebut dengan menggunakan alat penghisap (bong) yang terbuat dari botol Aqua kecil dan pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah sedotan yang satu digunakan sebagai penghisap dan yang satu digunakan untuk menaruh kaca pipet yang di dalamnya terdapat Sabu, kemudian Terdakwa membakar kaca pipet menggunakan korek gas sehingga Sabu menjadi asap dan bisa dihisap.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Pur mendapatkan Sabu tersebut dan Terdakwa baru 1 (satu) kali memakai narkotika bersama Sdr. Pur di rumah Sdr. Pur di daerah Condong Catur Sleman Yogyakarta Jawa Tengah.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 Serma Yusuf Harimurti (Saksi-3) sebagai Duty Police menjemput Terdakwa di rumahnya kemudian Terdakwa

Hal 37 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019



dimasukan ke Rumah Tahanan Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor dalam perkara mangkir, namun sebelum masuk ke Rumah Tahanan Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor sekira pukul 17.00 Wib dilakukan pengecekan kesehatan dan pengecekan urine Terdakwa. Untuk pengecekan kesehatan dilakukan di PPK 1 Lanud Atang Sendjaja Bogor sedangkan pengecekan urine dilakukan di kantor Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor, pengecekan urine Terdakwa pada saat itu dilakukan oleh Saksi-2 (Mayor Pom Aswinto Gaib) didampingi oleh Saksi-3 dengan menggunakan Drugs Abuse, dan hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung metamfetamine.

4. Bahwa benar setelah Saksi-2 mengetahui hasil pengecekan urine Terdakwa adalah positif (+) mengandung metamfetamina, Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Dansatpom Lanud Atang Sendjaja Bogor, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 08.00 Wib atas perintah Dansatpom Lanud Atang Sendjaja kembali melakukan pengambilan urine Terdakwa lalu dikirimkan ke Pusat Laboratorium Narkotika BNN untuk lebih memastikan lagi hasil urine Terdakwa.

5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang di periksa oleh Saksi-1 Nomor 159 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Juli 2018, disimpulkan bahwa benar urine Terdakwa mengandung Metamfetamine atau secara umum dikenal dengan Sabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Bahwa benar apa yang diperbuat oleh Terdakwa adalah menyalah gunakan narkotika golongan I jenis sabu. Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut digunakan bagi dirinya sendiri Terdakwa secara sadar dan dilakukan sendiri oleh Terdakwa tidak dalam rangka pengobatan atau ijin dokter atau pihak yang berwenang sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan perbuatan Terdakwa jelas melawan hukum.

7. Bahwa benar Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "**Bagi diri sendiri**" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi,

Hal 38 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu dengan sdr Pur menunjukkan sifat Terdakwa yang lebih melampiaskan kesenangan pribadi dengan melanggar aturan hukum yang berlaku dan tidak mengindahkan perintah pimpinan TNI yang selalu menekankan dengan tegas agar setiap prajurit TNI menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang Pamen TNI khususnya Korps Polisi Militer telah mengetahui adanya larangan tegas tersebut seharusnya turut mendukung program pemerintah dan Pimpinan TNI untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika, tetapi Terdakwa malah justru menggunakan Narkotika karena ingin merasakan kenikmatan menghisap Narkotika jenis sabu.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, nama baik kesatuan Terdakwa menjadi tercemar.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam

Hal 39 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya dan tidak menggunakan Narkotika yang dilarang oleh Panglima TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan menggunakan Narkotika

2. Bahwa hasil tes urine dari Badan Narkotika Nasional dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Narkoba BNN dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Nomor 159 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Juli 2018, disimpulkan bahwa barang bukti urine atas nama Mayor Pom Iwan Hari Widodo adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai seorang Pamen TNI dalam segala tindakan senantiasa mencerminkan upaya untuk menjaga dan mengangkat citra kesatuan, akan tetapi yang dilakukan Terdakwa justru sebaliknya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menyulitkan pola pembinaan personel dan dapat merusak penegakan disiplin di kesatuan Terdakwa.

4. Terdakwa telah dengan sengaja melanggar Pernyataan yang dibuat Terdakwa sendiri yang telah menandatangani Pakta Integritas Prajurit Polisi Militer Angkatan Udara yang salah satu poinnya adalah tidak melakukan Penyalahgunaan Narkoba jenis apapun.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak mampu lagi menjaga citra dan nama baik Kesatuan, dimana sikap dan tindakan Terdakwa bertolak belakang dengan sendi-sendi disiplin kehidupan seorang Prajurit TNI, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer dan oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa dalam Pasal 127 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan dalam hal memutus suatu perkara sebagaimana dimaksud ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk dapat memutus perkara terhadap pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika, Hakim wajib mendasarkan hasil assesment dari Tim Assesment Terpadu, sedangkan dalam perkara Terdakwa ternyata sejak semula tidak ada hasil assesment dari Tim Assesment Terpadu dimaksud dan

Hal 40 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019



di persidangan tidak terdapat fakta ataupun tidak terlihat adanya tanda-tanda ataupun perilaku bahwa Terdakwa sebagai orang yang ketergantungan ataupun kecanduan Narkotika. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Pecandu Narkotika atau korban Penyalahguna Narkotika sehingga tidak perlu menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan.
- 2) Terdakwa telah beberapa kali melakukan tugas operasi militer

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan narkotika dan dikhawatirkan ditiru oleh prajurit TNI yang lainnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kehidupan prajurit sebagaimana dimuat dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.



3. Terdakwa telah dengan sengaja melanggar Pernyataan yang dibuat Terdakwa sendiri yang telah menandatangani Pakta Integritas Prajurit Polisi Militer Angkatan Udara yang salah satu poin nya adalah tidak melakukan Penyalahgunaan Narkoba jenis apapun.

Menimbang : Bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AU dan Terdakwa dalam proses perkara ini tidak berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa alat bukti dalam perkara ini berupa :

1) Surat-surat:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 159 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Juli 2018.

2) Barang-barang

Drugs Abuse Test.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta sejak semula merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka barang bukti tersebut dipandang perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) Jo ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Hari Widodo Mayor Pom NRP 529599** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AU.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat:
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 159 AS/VII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 11 Juli 2018.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
 - b. Barang-barang
Drugs Abuse Test.
Disita untuk dimusnahkan
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000,00- (dua puluh lima ribu rupiah).

Hal 43 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Militer tinggi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 oleh Priyo Mustiko, S.H, M.H Kolonel Sus NRP. 520744 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Afandi S.H., M.H.Kolonel Chk NRP 1910014600763 dan Hari Aji Sugianto S.H., M.H.. Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Hendry J. Bolang, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 11322/P Penasihat Hukum Terdakwa Andre Paminto W, S.H. M.H. Letkol Sus NRP 525251 dan Muhammad Zumron, S.H., M.Kn Sertu NRP 525652 serta Panitera Pengganti Ramadhani, SH, MH Kapten Laut (KH) NRP 18382/P di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Priyo Mustiko S, S.H, M.H.
Kolonel Sus NRP. 520744

Hakim Anggota I

Ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Hakim Anggota II

Ttd

Hari Aji Sugianto S.H., M.H..
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Panitera Pengganti

Ttd

Hal 44 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhani., S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP. 18382/P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idris, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP.522873

Hal 45 dari 45 hal Putusan No :30-K/PMT-II/AU/VIII/2019